

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia mengupayakan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemetaan pembangunan yaitu dengan memulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga pada desa-desa di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa mempunyai karakteristik yang beraneka ragam di antaranya aspek ekonomi, morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek sosial budaya dan hukum.

---

<sup>1</sup> Salinan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 1 Pasal 1

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya<sup>2</sup>

Pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yakni Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 80 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa memalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang menetapkan program, prioritas, kegiatan dan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 1

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 3

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan filosofi Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan public Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan<sup>4</sup>

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan diutamakan pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa sangat penting dilaksanakan sesuai

---

<sup>4</sup> Puspitasari Dimas Hayni, *"Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Studi Kasus di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang),"* ( Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 3

dengan peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 yang memfokuskan penggunaan dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan masyarakat Desa.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relative homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan system nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut *masyarakat paguyuban (gemeineschaft)*.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara ; sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota<sup>5</sup>

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 2

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h.103

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki wewenang dan tugas kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Upaya peningkatan dan pemertaan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. salah satu strateginya menurut Talizudhu Ndraha disebut bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, bahwa konsep “Bhineka” dalam lambang Negara jadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa.

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yurdis normatif juga telah diatur juga, dimana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan tradisionalnya menurut pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, transparan artinya dikelola secara terbuka akuntabel yang

berarti dipertanggung jawakan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem nasional dan daerah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa,
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,
- c. Menetapkan bendahara desa,
- d. Penetapan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e. Menetapan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.<sup>7</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, Tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan prangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa) dan

---

<sup>7</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 82

RKP-desa (Rencana Kerja Pembangunan desa). Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang-desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan hingga menjadi rencana pembangunan desa.<sup>8</sup>

- a. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan dan melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Fungsi otorisasi, APBDesa menjadi target fiskal yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai panutan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, APBDesa digunakan sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- c. Fungsi pengawasan, APBDesa digunakan untuk dasar pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- d. Fungsi alokasi, APBDesa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

---

<sup>8</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 7-8

- e. Fungsi distribusi, kebijakan APBDesa harus memperhatikan keadilan dan kepatutan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas, APBDesa digunakan untuk pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

Menurut pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan local
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif.<sup>9</sup>

Khususnya dalam bidang pengelolaan Dana Desa dan pembangunan. sebagaimana prioritas penggunaan dana desa yang seharusnya menjadi kegiatan yang didahulukan untuk dibiayai oleh dana desa tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan realisasi dana desa tersebut, salah satunya adalah dalam pengajuan dana untuk pembangunan desa, dimana dalam pengajuan dana tersebut tidak langsung diterima oleh pihak pemerintah karena memang ada beberapa tahapan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24



dalam pengajuan tersebut dan pencairan dana desa itu harus menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun dana untuk pembangunan sehingga menyulitkan pihak desa dalam melaksanakan pembangunan desa. misalnya, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu jalan yang memang belum dibangun secara keseluruhan<sup>10</sup>

Alasan peneliti memilih Desa Dalembalar ini karena di Desa Dalembalar masih banyaknya pembangunan infrastuktur yang tidak merata, olehkarnanya peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN untuk pembangunan infrastuktur Desa Dalembalar Tahun 2018, dimana tidak ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Selain itu Akuntabilitas di Desa Dalembalar masih rendah dikarenakan Aparatur Desa masih belum menguasai teknologi dan kurang pemahaman terhadap proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:

## **“PENYERAPAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DI DESA DALAM**

---

<sup>10</sup>Supriadi, Sekertaris Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Wawancara dengan penulis dikantor Desa Dalembalr pada tanggal 2 September 2020

## **PERSEPEKTIF (PP NOMOR 60 TAHUN 2014) TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas maka dengan ini penulis membatasi dan merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Penyerapan Dana Desa, Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyerapan Dana Desa Dalembalar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana Hambatan Penyerapan Dana Desa Dalembalar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada pengelolaan dana desa menurut PP No. 60 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang baik dan benar di Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui hasil dari pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN dalam proses pembangunan desa yang di dambakan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi desa dalam pengaplikasian pembangunan desa.

3. Untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan desa dalam penyerapan dana desa yang bersumber dari APBN.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk bagaimana pengelolaan dana desa dengan baik dan amanah. Dan masalah yang dihadapi oleh penyelenggara pembangunan desa, demi keberlangsungan dan kesejahteraan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh pihak kampus dan masyarakat sekitar dalam urusan pengelolaan dana desa yang baik dan amanah.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mengetahui kesamaan dalam penelitian ini,, penulis melakukan penelusuran terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, di antaranya:

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Riska Apriliani/ Pengalokasian dana desa dalam mewujudkan Good Governance/ IAIN SUAKARTAM/2017	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, Menciptakan kepemerintahan yang baik dan adil dalam pengelolaan dana desa.	Berbeda dengan yang penulis bahas dalam penelitian . Yaitu Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 untuk Pembangunan Infrastruktur di
2.	Endry Ardianto/ Analisis pengelolaan dana desa kampung ono harjo dan kampung nambah dadi kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung/2016	Penelitian ini lebih cenderung membahas tentang pengawasan dana desa yang sering disalah gunakan oleh aparat desa karena besarnya pengalokasian dana APBN yang dikucurkan kepada desa,	Desa dalam Persepektif “PP NO 60 Tahun 2014” Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN” (studi kasus Des. Dalembalar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang- Banten)

3.	Endang Juliana/Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan perdesaan di Kabupaten Hasanah	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai efektivitas pengalokasian dana desa yang diperuntuhkan dalam pembangunan desa.	
----	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah

Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah dimata publik.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat perlu

merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercaoi tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan

Dana yang bersuber dari APBN, yang dialokasiakan kepada daerah tak hanya untuk memadai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam npelaksanaan otonomi daerah.<sup>11</sup>

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 23

<sup>12</sup> Puspitasari Dimas Hayni, ”Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

oleh karna itu Desa Dalembalar, kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, ialah desa yang sangat potensial untuk menjadi bahan penelitian. Karena banyak problematika tentang proses pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN untuk proses pemerataan pembangunan di Desa Dalembalar, kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Proses pembangunan desa yang sangat ideal harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya:

### **1. Desa Dalam Negara Hukum**

- a. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 1/1945. UU ini mengatur kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Di dalamnya terlihat bahwa letak otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan desa, yaitu sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah

tangga pemerintahnya sendiri. UU No. 1/1945 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Desa. Pada pasal 1 ditetapkan bahwa Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan: Tingkat I Provinsi; Tingkat II (Kota Besar); dan Tingkat III Desa (Kota Kecil), Negeri, Marga, dan sebagiannya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup>

- b. Sedangkan peraturan pemerintah Republik Indonesia no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Pemblanjaan Negara (APBN) yang dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) baha dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaran Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 56

<sup>14</sup>[http://www.djpk.dpkeu.go.id/attach/pos-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60\\_2014.pdf](http://www.djpk.dpkeu.go.id/attach/pos-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf)



## **2. Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemerintah**

- a. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam sub sistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## **3. Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah**

- a. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berupa sistem keuangan berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan

---

<sup>15</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 145

tanggung jawab antarsusunan pemerintahan. Hubungan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerinth pusat dan pemerintahn daerah sebagiman yang telah digariskan dalm Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Jenis penelitian ini

---

<sup>16</sup> Ahmad yani, *hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah di-indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2013), h. 39

menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. Adapun lokasi penelitian di Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan objek penelitian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Jenis Penelitian yang saya gunakan adlah Kualitatif dengan studi kasus.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang memperjelas data primer, yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan dana Desa dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian

## 3. Teknik pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Menurut Nawawi dan Martini

Observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena-fenomena dalam objek penelitian.

Hasil dari pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku<sup>17</sup>

b. Informan

Dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

- 1) Kepala Desa Sumberwaras
- 2) Badan Pengawas Desa (BPD)
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Sekertaris Desa
- 5) Bendahara Desa

c. Dokumen Lokasi

Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip desa, korespondensi, brosur informasi dan banyak jenis item tertulis lainnya

## I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang secara garis besar penulis uraikan sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup> <https://www.zonareferensi.com> Di akses pada tanggal 2 September 2020 pada pukul 23.55 WIB

**Bab II : Biografi Desa Dalembalar**, yang berisi Sejarah Desa, Visi dan Misi Desa Dalembalar, Struktur Desa Dalembalar, dan Kelembagaan Desa Dalembalar

**Bab III : Tinjauan Umum Tentang Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dan Alokasi Dana Desa**, yang Tinjauan Umum Tentang Desa, Pengelolaan Keuangan, Dan Alokasi Dana Desa.

**Bab IV : Implementasi Penyerapan Dana Desa Dalembalar Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014**, yang berisi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Penerapan Keuangan Desa Dalembalar, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

**Bab V : Penutup**, yang berisi Kesimpulan dan saran.